



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TERHADAP
PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RETNO AYU OKTAVIANI

15.0201.0016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP" disusun oleh RETNO AYU OKTAVIANI (NPM. 15.0201.0016) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Februari 2019

Pembimbing I

BASRI, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901

Pembimbing II

BAMBANG TJATUR I, SH., MH.
NIDN. 0607056001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., M.Hum
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR I/PUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP" disusun oleh RETNO AYU OKTAVIANI (NPM. 15.0201.0016) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Februari 2019



Penguji I

BASRI, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016501

Penguji II

BAMBANG TJATUR I S.H., M.H.
NIDN. 0607056001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Retno Ayu Oktaviani

NPM : 15.0201.0016

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP ”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum

Magelang, 11 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Retno Ayu Oktaviani
NPM : 15.0201.0016

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Ayu Oktaviani

NIM : 15.0201.0016

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakulta : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR LPUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP " beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), memuat, dan memublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 11 Februari 2019

Yang menyatakan



Retno Ayu Oktaviani

NPM. 15.0201.0016

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Basri, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Bamabang Tjatur Iswanto, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Kedua orang tua saya Ibu tercinta Ibu Casridah serta Bapak Nur Budiyanto yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
10. Yang saya cintai adek Muhammad Iqbal Maulana , Muhammad Rizky Azam Samudera dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
11. Serta teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini

memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 11 Februari 2019

Penyusun

Retno Ayu Oktaviani

NPM: 15.0201.0016

ABSTRAK

Hukum berpendangan bahwa perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya. Walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan jiwa dari si korban akan tetapi ada persaan yang sungguh tidak mengenakan bagi si korban. Pemerintah Indonesia sudah melakukan yudisial review terkait Pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan pasal yang menyangkut perbuatan tidak menyenangkan. Permasalahan dalam penelitian ini, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP ?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian terapan. Bahan penelitian diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang – undang dan kasus. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deduktif.

Hasil Penelitian Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP sudah di implementasikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 oleh penyidik, jaksa, hakim hingga pengacara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP efektif digunakan oleh penegak hukum.

Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 diharapkan Lembaga Pengadilan Negeri Mungkid, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor Magelang dan kantor advokat dan konsultan Dwi Sigit S, SH sebaiknya mempertahankan hukum yang sudah ada supaya Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dapat di implementasikan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 335 KUHP

ABSTRACT

The law holds that unpleasant actions can be fatal to the culprit. Even though the act does not endanger the life of the victim but there is a situation that really does not wear to the victim. The Indonesian government has conducted a judicial review related to Article 335 of the Criminal Code paragraph (1) point 1 through the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-XI / 2013 with articles concerning unpleasant acts. The problem in this study is the Implementation of Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 on changes to Article 335 Paragraph (1) Item 1 of the Criminal Code?

The type of research used is empirical normative research methods. The specification of this research is applied research. The research material was obtained from the results of research in the field and obtained from library material. The method of approach that I use is the law approach and case. In this study used is deductive analysis.

Research Results Implementation of Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 on changes to Article 335 Paragraph (1) Item 1 of the Criminal Code has been implemented according to the decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-XI / 2013 by investigators, prosecutors, judges and lawyers. So that it can be said that changes to Article 335 Paragraph (1) Point 1 of the Criminal Code are effectively used by law enforcers.

Amendment to Article 335 Paragraph (1) Point 1 of the Criminal Code through the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-XI / 2013 is expected to be the Mungkid District Court, Magelang District Prosecutor's Office, Magelang Resort Police and advocate office and consultant Dwi Sigit S, SH. already available so Article 335 Paragraph (1) Point 1 of the Criminal Code can be implemented properly.

Keywords: Implementation of the Constitutional Court Decision, Article 335 of the Criminal Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	83
A. Latar Belakang Masalah.....	83
B. Rumusan Masalah	87
C. Tujuan Penelitian.....	87
D. Manfaat Penelitian	87
E. Sistematika Penulisan Skripsi	87
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	89
A. Tindak Pidana	89
B. Unsur Tindak Pidana	93
C. Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	96
D. Melawan Hukum	98
E. Memaksa	104
F. Kekerasan.....	105
G. Ancaman Kekerasan	106
BAB III METODE PENELITIAN.....	108
A. Jenis Penelitian	108
B. Spesifikasi Penelitian.....	108
C. Bahan Penelitian.....	109
D. Tahap Penelitian.....	110
E. Metode Pendekatan.....	111

F. Analisa Data.....	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum maka seharusnya hukum di Indonesia berperan dalam segala aspek seperti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun dalam kehidupan warga negaranya untuk menciptakan suasana tertib, aman, nyaman, damai, adil dan sejahtera.

Perbuatan yang di bentuk menjadi kejahatan dan di rumuskan dalam undang-undang, di karenakan perbuatan itu sendiri dinilai sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Penetapan larangan melakukan suatu perbuatan dengan di sertai ancaman atau sanksi pidana itu merupakan Undang-undang.

Meskipun kehidupan kita tidak lepas dari hukum tetapi tetap saja terjadi perubahan didalam kehidupan bermasyarakat dalam struktur tata nilai sosial budaya. Perubahan tersebut tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif yang bisa mempengaruhi terbentuknya perbuatan kejahatan.

Istilah perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan tidak menyenangkan sering dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya masalah besar menurut pandangan hukum.

Hukum berpandangan bahwa perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya. Walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan jiwa dari si korban akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak mengenakan bagi si korban.

Perasaan tidak menyenangkan yang di maksud mencakup rasa cemas, takut, sensitif dan menimbulkan sifat tempramen. Dari timbulnya sifat tersebut maka hukum di negara Indonesia sangat memperhatikan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Dimana pasal mengenai perbutan tidak menyenangkan tersebut telah diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan yudisial review terkait Pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan pasal yang menyangkut perbuatan tidak menyenangkan. Berikut merupakan bunyi Pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1 :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)

Pasal tersebut merupakan pasal yang telah mengalami perubahan dari pasal sebelumnya yang berbunyi : “ sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)

Jelas terlihat bahwa bunyi Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sebelum di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi rumusannya sangat luas, oleh karena itu ditakutkan akan melahirkan berbagai penafsiran dari para ahli hukum. Akibat hukumnya akan di gunakan atau dituduhkan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu perbutan yang dapat di kategorikan perbuatan

tidak menyenangkan . Penafsiran perbutan tidak menyenangkan yang sangat luas ini akan mudah di salah gunakan oleh aparat hukum atau oleh masyarakat untuk melaporkan seseorang.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” (Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 1/PUU-XI/2013) .

Guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai Pasal 11 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan” (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi).

Melihat kewenangan Mahkamah Konstutusi tentang pengkajian suatu pasal, lumrah bahwa adanya masyarakat yang membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi suatu pasal. Pasal perbuatan tidak menyenangkan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pasal karet di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi, pasal yang diajukan

kepada Mahkamah Konstitusi untuk di yudisial review adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.

Permohonan pengujian Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP diajukan oleh Oei Alimin Sukanto Wijaya yang berstatus tersangka melalui kuasa hukumnya. Pemohon telah ditahan oleh Polsek Genteng Surabaya pada 5 Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus (HaryonoWinata), padahal Pemohon dalam posisi dianiaya Haryono. Kala itu, Alimin berujar “Hei kamu jangan pukuli aku disini (hotelmumu), kalau berani ayo bertengkar di Suramadu (jembatan).” Pemohon menilai penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet itu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) Butir 1 terkait delik perbuatan tidak menyenangkan sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan, walaupun begitu Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Atas dasar persoalan diatas, maka penelitian dengan judul :
“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TERHADAP PERUBAHAN PASAL 335 AYAT (1) BUTIR 1 KUHP” , penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian “Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah “Untuk menilai bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di dapat dalam pembuatan penelitian ini yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah keilmuan tentang implementasi suatu pasal khususnya pasal 335 KUHP setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.
- 2) Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam pelaksanaan salah satu pasal dalam KUHP, diharapkan dan berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian perbuatan tidak menyenangkan, dan pengertian ancaman kekeasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan KUHP Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dan pembahasan.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan hukuman atau pidana.

Mengenai definisi *Strafbaar feit* dari pakar ilmu hukum pidana beriku, penulis kemukakan :

1. Menurut Simons

Dalam rumusan *straafbaarfeit* yaitu:

“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannnya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” (Evi Hartanti:2008:5).

2. Menurut Moeljatno

Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Adami Chazawi:2010:71).

3. Menurut Pompe,

Menurut Pompe sebagaimana yang di kemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* di bedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang – undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum (Poernomo:1992:91).

Tindak pidana mempunyai beberapa golongan yaitu tindak pidana material dan Formal. Penggolongan ini berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang – undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut tindak pidana material (*materieel delict*).

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka kini terdapat tindak pidana formil (*formeel delict*) (Prodjodikoro:2003:36).

4. Menurut Adam Chazami,

Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan

istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H (Chazawi:2001:67).

5. Menurut Roeslan Saleh,

Mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang (Tri Andrisman:2009:70).

6. Menurut Wirjono Prodjodikoro,

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Tindak Pidana Materiil

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak Pidana Formil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu (Projodikoro:1986:55).

B. Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut **Sudarto**, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP (Sudarto:1991:43).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif (Lamintang:1984:183).

1. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar perilaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan- keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

a. Sifat melanggar hukum;

- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Prasetyo:2012:50).

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan;
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum di dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu;
- e. Persaman takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP (Prasetyo:2012:51).

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan, Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :
 - a. Ada perbuatan;
 - b. Ada sifat melawan hukum;

- c. Tidak ada alasan pembenar;
 - d. Mampu bertanggung jawab;
 - e. Kesalahan;
 - f. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:
- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
 - b. Ada sifat melawan hukum;
 - c. Tidak ada alasan pembenar (Ilyas:2012:38).

Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur, “Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan

korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya)” (Said:2008:76).

C. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban atau si penderita atau korban mengalami sakit hati (perasaan).

Sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan merupakan ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang. Oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran orang”.

Perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya merupakan masalah yang sangat besar menurut pandangan hukum, terbukti diatur dalam Bab yang penting dalam KUHP yaitu Bab XVIII, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Secara harfiah jika di tafsirkan tata letak bab pengaturannya dalam KUHP ini, maka bermakna bahwa “kemerdekaan” adalah “nyawa”, apa gunanya nyawa jika kita atau tidak punya kebebasan. Menurut Pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari

perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan

Dalam dunia hukum di Indonesia, perbuatan yang tidak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam penjara. Segala tindakan yang tidak masuk ke dalam aturan hukum bisa masuk ke dalam ruang lingkup perbuatan yang tidak menyenangkan, selama korbannya merasa tidak nyaman dengan perbuatan sang pelaku.

Menurut H.A.K Moch.Anwar, "Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif" (Yulianti:2003:21).

Dalam Pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda.

Kata-kata "tidak menyenangkan" dalam rumusan pasal 335 KUH Pidana harus disesuaikan dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat "dengan melawan hukum" atau kalimat "dengan paksa". Tindak pidana pemaksaan yang ada dalam rumusan Pasal 335 KUH Pidana tersebut, harus benar-benar suatu perbuatan yang akibatnya tidak menyenangkan bagi orang lain, dan bukan akibat dari perbuatan pidana lainnya yang secara tegas telah diatur oleh pasal lain dalam KUH Pidana (Fadhli Firas Muhadjid Kossah:2012:9).

Perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak

menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban atau si penderita atau korban mengalami sakit hati (perasaan).

D. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi (Setiawan:1982:7).

Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang sifatnya menentang, memaksa dan menekan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan ini bersifat abstrak, yang wujudnya akan lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Perbuatan melawan hukum bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Meliputi sifat melawan hukum formil dan sifat melawanhukum materiil).

Mengenai unsur melawan hukum, dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa, Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat

tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP (Prasetyo:2013:70).

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *wederrechtelijkheid*. konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil yang menghendaki suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut bertentangan dengan Hukum tertulis, sedangkan alasan-alasan pengecualiannya harus dicari dalam hukum tertulis juga dan;
2. Sifat melawan hukum materiil yang menghendaki suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan alasan-alasan pengecualiannya harus dicari dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum materiil ini berpedoman kepada hukum tidak tertulis, kepatutan dan rasa keadilan atau norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan Sifat melawan hukum materiil ini dapat di bedakan lagi menjadi dua macam berdasarkan fungsinya yaitu:
 - a. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan yang melihat norma-norma di luar Undang-Undang dapat digunakan untuk menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan

yang memenuhi rumusan Undang-Undang sebagai alasan penghapusan pidana dan;

- b. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif, yaitu suatu perbuatan yang melihat norma-norma tidak tertulis yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang digunakan sebagai alasan penjatuhan pidana atau hukuman.

Di Indonesia dikenal konsep sifat melawan hukum baik arti formil maupun dalam arti materiil dalam tindak pidana. Khusus mengenai sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi baik yang berfungsi negatif maupun yang berfungsi positif dapat diketahui melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Evi Hartanti:2008).

Pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat(1) sub a Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya Rancangan Undang-Undang Nomor:3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan “melawan hukum” secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis (Evi Hartanti:2008).

Melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memiliki makna melawan hukum yang luas (formil dan materiil), jadi bukan hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis, tetapi termasuk

juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. ‘Melawan hukum’ dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga merupakan salah satu unsur delik, karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun, eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena ‘melawan hukum’ dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (Dr. Shinta Agustina, S.H., Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, & Ronni Saputra, n.d.).

Secara singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
2. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara

perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan (Sriwaty:2011:135).

Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku,
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zede*),
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang- Undang (*Onwetmatig*) (Muhammad:2000:4).

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas- Asas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum (Journal et al.:2017).

E. Memaksa

Memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri (R.Soesilo) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Dijelaskan dalam KUHP karya R.Soesilo “memaksa ialah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (R.Soesilo:1995:239).

Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa” (Sianturi:1983:550).

Cara memaksa, pada dasarnya ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut, Caranya memaksa ada dua macam yaitu:

1. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.
2. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya, atau perlakuan yang tidak menyenangkan (Sianturi:1983:550).

Unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya” (Prodjodikoro:1981:87).

Menurut M.v.T., yang dimaksud dengan memaksa adalah “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak bisa dielakkan” (Marpaung:2005:54).

F. Kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Melakukan kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuatorang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, bahwa “tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Dengan perbuatan lain, maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihail (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan Nasional:2003:550).

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Peradilan:1997:118)

Unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, di mana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

G. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (Peradilan:1997:118).

Ancaman kekerasan dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian.

Ancaman adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan (Amanullah:2017).

Tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana

pemerasan dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama suatu perbuatan yang bertujuan memanfaatkan orang lain (Amanullah:2017).

Ancaman kekerasan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”). Ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara seseorang melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dengan ini peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan adalah :

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul maka peneliti akan melakukan penelitian normatif empiris. Penelitian secara normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin di artikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Pendekatan empiris yang dimaksud yaitu “kebenaranya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra (Sonata, Hukum, & Lampung:2014). Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Di sini peneliti akan mengkaji penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP.

C. Bahan Penelitian

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, diperoleh dari bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dibagi kedalam bahan Primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan dilakukan wawancara dengan responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang sifatnya mengikat yang meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar RI 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Kamus Hukum

D. Tahap Penelitian

Penulis disini mempunyai tiga tahap dalam penulisan penelitian, yaitu :

1. Pendahuluan

Pendahuluan penulis mengamati fenomena permasalahan yang akan penulis bahas, kemudian penulis menyusun rumusan masalah/meremuskan masalah dan selanjutnya penulis membuat judul penelitian.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembuatan penelitian ini penulis menggunakan dua studi yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis dengan beberapa responden yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara.

3. Tahap Akhir

Penulis mengolah data dengan bentuk skripsi.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang – undang dan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki:2005:93).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Marzuki:2005:94).

F. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deduktif, karena membahas pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1. Deduktif yaitu suatu cara berfikir atau proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah pasal karet yang dalam perjalanan sejarahnya menjadi alat untuk mengkriminalisasi setiap warga negara agar bisa ditahan dikarenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP menurut Pasal 21 KUHP ayat (4) huruf b adalah pasal perkecualian yang bisa dilakukan penahanan.
2. Mahkamah Konstitusi mencabut frasa perbuatan tidak menyenangkan 335 ayat (1) butir 1 KUHP, Pada 16 Januari 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 telah menghapus ketentuan tentang perbuatan tidak menyenangkan di dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Pencabutan frasa perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP diapresiasi oleh banyak kalangan karena melihat selama ini ketentuan terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan kerap kali menimpa beberapa individu.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat prospektif atau berlaku kedepan, bukan bersifat retroaktif atau berlaku surut, dimana putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan hanya boleh berlaku maju dan bukan ke masa lalu.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP , perubahan frasa sangat efektif di karenakan sangat membantu dan memperjelas unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP. Mereka juga berpendapat bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang terlampir dalam putusaann Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 sudah sesuai dan patut menjadi pertimbangan.
6. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomro 1/PUU-XI/2013 terhadap perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP sudah di implementasikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 oleh penyidik, jaksa, hakim hingga pengacara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP efektif digunakan oleh penegak hukum.

B. Saran

Diharapkan Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Lembaga Pengadilan Negeri Mungkid, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor Magelang dan kantor advodat dan konsultan Dwi Sigit S, SH sebaiknya mempertahankan hukum yang sudah ada supaya Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dapat di implementasikan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwi, H. (1998). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amanullah, A. A. B. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Nomor : 08/Pid.Sus/2016/Pn.Mrs.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka.
- Evi Hartanti. (2008). Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, 5.
- Fadhli Firas Muhadjid Kossah. (2012). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sesuai Dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peradilan, V. (1997). *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*.
- Poernomo, B. (1992). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Projodikoro, W. (1986). *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- R.Soesilo. (1995). *KUHP*. Bogor: Politeia.

- Said, B. (2008). *Ringkasan Pidana Materil*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Sriwaty, S. (2011). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Tri Andrisman. (2009). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yulianti, D. (2003). *Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

3. Jurnal

Dr. Shinta Agustina, S.H., M. H., Ariehta Eleison, S. H., Alex Argo Hernowo, S. H., & Ronni Saputra, S. H. (n.d.). Unsur Melawan Hukum.

Journal, D. L. A. W., Di, P., Agung, M., Kasus, S., Putusan, P., Agung, M., Diponegoro, U. (2017). Diponegoro law journal, 6, 1–20.

Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode, 8(1), 15–35